



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chandra Wijayanto Anak Dari Thio Tjoen Hwat
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/19 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Palapa II/34 Rt.002 Rw.008 Kel. Kandang Panjang Kec. Pkl Utara Kota Pkl atau Desa Sidorejo Kec. Comal Kab. Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA WIJAYANTO Anak dari THIO TJOEN HWAT bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 dan dalam surat dakwaan PDM-58/Pekal/Eoh.2/11/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHANDRA WIJAYANTO Anak dari THIO TJOEN HWAT berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Bukti Tanda Terima Sewa Kendaraan Tertanggal 30 Juli 2022;
Tetap terlampir dalam berkas perakar;
 - 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Dari Pt Mandiri Tunas Finance Pekalongan;
Dikembalikan kepada Saksi Humam Budiman Bin Megah Budiaman;
4. Menetapkan agar terdakwa CHANDRA WIJAYANTO Anak dari THIO TJOEN HWAT membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (replik);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan (duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa...terdakwa CHANDRA WIJAYANTO Anak dari THIO TJOEN HWAT pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jl.Hos Cokroaminoto Gg 1B No.144 Kelurahan Kuripan Yoso rejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 31 Juli 2022 terdakwa memesan kepada saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah yaitu 1 (satu) Unit mobil namun karena saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah sedang tidak ada unit yang akan disewakan lalu saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah menghubungi saksi Humam Budiman bin Megah Budiaman dan menyampaikan terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil kemudian saksi Humam Budiman bin Megah Budiaman bertempat di jalan hos cokroaminoto Gg. 15 No. 44 kelurahan kuripan yosorejo kecamatan pekalongan selatan kota pekalongan, menyerahkan 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Terios, Warna Putih, Tahun 2018, No.Pol : G-8465-SA, Noka : MHKG8FA2JJK004033, Nosin : 2NRF668144, kepada saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah yaitu untuk disewakan kepada terdakwa dengan akad sewa selama 1 (satu) bulan senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan di bayarkan pada tanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya mobil tersebut akan di sewakan kembali oleh terdakwa kepada Tarmuji (DPO) namun yang ketahui saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah selaku penyewa adalah terdakwa dan jika terjadi hal yang tidak di inginkan merupakan bentuk tanggung jawab terdakwa kepada saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah dan selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah melakukan penagihan terdakwa menjelaskan bahwa belum ada uang dan mobil tersebut tidak ada di rumah terdakwa, selanjutnya saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah kembali pada tanggal 22 Agustus 2022 ke ruma hterdakwa namun terdakwa sudah tidak berada di rumah beserta keluarganya dan sudah tidak bisa di hubungi lagi, hingga akhirnya pada pada tanggal 18 September saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Polres Pekalongan Kota guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil menyewakan mobil tersebut kepada Tarmuji (DPO) terdakwa telah menerima keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa CHANDRA WIJAYANTO Anak dari THIO TJOEN HWAT pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jl.Hos Cokroaminoto Gg 1B No.144 Kelurahan Kuripan Yoso rejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan,, Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 31 Juli 2022 terdakwa memesan kepada saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah yaitu 1 (satu) Unit mobil namun karena saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah sedang tidak ada unit yang akan disewakan lalu saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah menghubungi saksi Humam Budiman bin Megah Budiaman dan menyampaikan terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil kemudian saksi Humam Budiman bin Megah Budiaman bertempat di jalan hos cokroaminoto Gg. 15 No. 44 kelurahan kuripan yosorejo kecamatan pekalongan selatan kota pekalongan menyerahkan 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Terios, Warna Putih, Tahun 2018, No.Pol : G-8465-SA, Noka : MHKG8FA2JJK004033, Nosin : 2NRF668144, kepada saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah yaitu untuk disewakan kepada terdakwa dengan akad sewa selama 1 (satu) bulan senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan di bayarkan pada tanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya mobil tersebut akan di sewakan kembali oleh terdakwa kepada siapa saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah tidak mengetahui dan sepengetahuan saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah selaku penyewa adalah terdakwa dan jika terjadi hal yang tidak di inginkan merupakan bentuk tanggung jawab terdakwa kepada saksi, dan selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN PKI



melakukan penagihan terdakwa menjelaskan bahwa belum ada uang dan mobil tersebut tidak ada di rumah terdakwa, selanjutnya saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah kembali pada tanggal 22 Agustus 2022 ke rumah terdakwa namun terdakwa sudah tidak berada di rumah beserta keluarganya dan sudah tidak bisa di hubungi lagi, hingga akhirnya pada tanggal 18 September saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Polres Pekalongan Kota guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 terdakwa memesan kepada saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah yaitu 1 (satu) Unit mobil namun karena saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah sedang tidak ada unit yang akan disewakan lalu saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah menghubungi saksi Humam Budiman bin Megah Budiawan dan menyampaikan terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil kemudian saksi Humam Budiman bin Megah Budiawan menyerahkan 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Terios, Warna Putih, Tahun 2018, No.Pol : G-8465-SA, Noka : MHKG8FA2JJK004033, Nosin : 2NRF668144, kepada saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah yaitu untuk disewakan kepada terdakwa dengan akad sewa selama 1 (satu) bulan senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan di bayarkan pada tanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya mobil tersebut akan di sewakan kembali oleh terdakwa kepada Tarmuji (DPO) namun yang ketahui saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah selaku penyewa adalah terdakwa dan jika terjadi hal yang tidak di inginkan merupakan bentuk tanggung jawab terdakwa kepada saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah dan selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah melakukan penagihan terdakwa menjelaskan bahwa belum ada uang dan mobil tersebut tidak ada di rumah terdakwa, selanjutnya saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah kembali pada



tanggal 22 Agustus 2022 ke rumah terdakwa namun terdakwa sudah tidak berada di rumah beserta keluarganya dan sudah tidak bisa di hubungi lagi, hingga akhirnya pada tanggal 18 September saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Polres Pekalongan Kota guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil menyewakan mobil tersebut kepada Tarmuji (DPO) terdakwa telah menerima keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Humam Budiman Bin Megah Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 terdakwa memesan kepada saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah yaitu 1 (satu) Unit mobil namun karena saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah sedang tidak ada unit yang akan disewakan lalu saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah menghubungi saksi Humam Budiman bin Megah Budiman dan menyampaikan terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil kemudian saksi Humam Budiman bin Megah Budiman menyerahkan 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Terios, Warna Putih, Tahun 2018, No.Pol : G-8465-SA, Noka : MHKG8FA2JJK004033, Nosin : 2NRF668144, kepada saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah yaitu untuk disewakan kepada terdakwa dengan akad sewa selama 1 (satu) bulan senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan di bayarkan pada tanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya mobil tersebut akan di sewakan kembali oleh terdakwa kepada Tarmuji (DPO) namun yang ketahui saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah selaku penyewa adalah terdakwa dan jika terjadi hal yang tidak di inginkan merupakan bentuk tanggung jawab terdakwa kepada saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah dan selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah melakukan penagihan terdakwa menjelaskan bahwa belum ada uang dan mobil tersebut tidak ada di rumah terdakwa, selanjutnya saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah kembali pada tanggal 22 Agustus 2022 ke rumah terdakwa namun terdakwa sudah tidak berada di rumah beserta keluarganya dan sudah tidak bisa di hubungi lagi, hingga akhirnya pada tanggal 18 September saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Polres Pekalongan Kota guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Mirza Ghani Maulana Bin Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menyewa/merental kbm milik teman saksi tersebut sehingga terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yaitu dengan cara awalnya terdakwa sering meminjam/menyewa KBM milik saksi apabila Sdr. BACHTIAR ALI RIFA'I kekurangan armada untuk disewakan, selanjutnya Sdr. BACHTIAR ALI RIFA'I menghubungi saksi Saksi Humam Budiman Bin Megah Budiman untuk meminjamkan 1 (satu) Unit KBM Merk Daihatsu Terios, Warna Putih, Tahun 2018, No.Pol : G-8465-SA, Noka : MHKG8FA2JJK004033, Nosin : 2NRF668144 tersebut untuk di sewakan kepada custemer yang akan menyewa KBM tersebut selama satu bulan senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan batas waktu jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya kbm tersebut oleh saksi BACHTIAR ALI RIFA'I disewakan kepada terdakwa, selanjutnya saksi mendapat keterangan dari terdakwa bahwa KBM milik teman saksi tersebut disewakan lagi kepada orang lain yang Sdr. TURMUJI setahu saksi alamat di desa Paweden, kemudian pada saat di lakukan pengecekan di rumah Sdr. TURMUJI KBM milik teman saksi tersebut tidak ada di lokasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa memesan kepada saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah yaitu 1 (satu) Unit mobil namun karena saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah sedang tidak ada unit yang akan disewakan lalu saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah menghubungi saksi Humam Budiman bin Megah Budieman dan menyampaikan terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil kemudian saksi Humam Budiman bin Megah Budieman menyerahkan 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Terios, Warna Putih, Tahun 2018, No.Pol : G-8465-SA, Noka : MHKG8FA2JJK004033,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 2NRF668144, kepada saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah yaitu untuk disewakan kepada terdakwa dengan akad sewa selama 1 (satu) bulan senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan di bayarkan pada tanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya mobil tersebut akan di sewakan kembali oleh terdakwa kepada siapa saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah tidak mengetahui dan sepengetahuan saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah selaku penyewa adalah terdakwa dan jika terjadi hal yang tidak di inginkan merupakan bentuk tanggung jawab terdakwa kepada saksi, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah melakukan penagihan terdakwa menjelaskan bahwa belum ada uang dan mobil tersebut tidak ada di rumah terdakwa, selanjutnya saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah pada tanggal 22 Agustus 2022 kembali mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa sudah tidak berada di rumah beserta keluarganya dan sudah tidak bisa di hubungi lagi, hingga akhirnya pada tanggal 18 September 2022 saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Polres Pekalongan Kota guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemilik mobil yaitu saksi Humam Buudiman;
- Bahwa sampai Terdakwa diajukan ke persidangan, mobil tersebut belum diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima sewa kendaraan tertanggal 30 Juli 2022;
- 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT MANDIRI TUNAS FINANCE Pekalongan;

Yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa memesan kepada saksi Bachtiar Ali Rifa'I Bin (Alm) Miftah yaitu 1 (satu) Unit mobil namun karena

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah sedang tidak ada unit yang akan disewakan lalu saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah menghubungi saksi Humam Budiman bin Megah Budiawan dan menyampaikan terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil kemudian saksi Humam Budiman bin Megah Budiawan menyerahkan 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Terios, Warna Putih, Tahun 2018, No.Pol : G-8465-SA, Noka : MHKG8FA2JJK004033, Nosin : 2NRF668144, kepada saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah yaitu untuk disewakan kepada terdakwa dengan akad sewa selama 1 (satu) bulan senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan di bayarkan pada tanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya mobil tersebut akan di sewakan kembali oleh terdakwa kepada siapa saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah tidak mengetahui dan sepengetahuan saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah selaku penyewa adalah terdakwa dan jika terjadi hal yang tidak di inginkan merupakan bentuk tanggung jawab terdakwa kepada saksi, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah melakukan penagihan terdakwa menjelaskan bahwa belum ada uang dan mobil tersebut tidak ada di rumah terdakwa, selanjutnya saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah pada tanggal 22 Agustus 2022 kembali mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa sudah tidak berada di rumah beserta keluarganya dan sudah tidak bisa di hubungi lagi, hingga akhirnya pada tanggal 18 September 2022 saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Polres Pekalongan Kota guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- ✓ Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemilik mobil yaitu saksi Humam Buudiman;
- ✓ Bahwa benar dari hasil menyewakan mobil tersebut kepada Tarmuji (DPO) terdakwa telah menerima keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar sampai Terdakwa diajukan ke persidangan, mobil tersebut belum diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Chandra Wijayanto Anak Dari Thio Tjoen Hwat adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak (*subyektif recht*) orang lain, atau tanpa kewenangan atau tanpa hak yang tidak perlu bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad “memiliki” dalam pasal ini adalah “pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai



pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya. (*Vide : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. SOESILO, Politeia Bogor, 1995, hal.258*). Dan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang (tidak selalu harus bernilai ekonomi);

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa memesan kepada saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah yaitu 1 (satu) Unit mobil namun karena saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah sedang tidak ada unit yang akan disewakan lalu saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah menghubungi saksi Humam Budiman bin Megah Budiawan dan menyampaikan terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil kemudian saksi Humam Budiman bin Megah Budiawan menyerahkan 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Terios, Warna Putih, Tahun 2018, No.Pol : G-8465-SA, Noka : MHKG8FA2JJ004033, Nosin : 2NRF668144, kepada saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah yaitu untuk disewakan kepada terdakwa dengan akad sewa selama 1 (satu) bulan senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan di bayarkan pada tanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya mobil tersebut akan di sewakan kembali oleh terdakwa kepada siapa saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah tidak mengetahui dan sepengetahuan saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah selaku penyewa adalah terdakwa dan jika terjadi hal yang tidak di inginkan merupakan bentuk tanggung jawab terdakwa kepada saksi, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah melakukan penagihan terdakwa menjelaskan bahwa belum ada uang dan mobil tersebut tidak ada di rumah terdakwa, selanjutnya saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah pada tanggal 22 Agustus 2022 kembali mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa sudah tidak berada di rumah beserta keluarganya dan sudah tidak bisa di hubungi lagi, hingga akhirnya pada tanggal 18 September 2022 saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Polres Pekalongan Kota guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemilik mobil yaitu Saksi Humam Budiman;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki sesuatu barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek penggelapan, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Terios, Warna Putih, Tahun 2018, No.Pol : G-8465-SA, Noka : MHKG8FA2JJK004033, Nosin : 2NRF668144 yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. TURMUJI (DPO) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Terios tersebut yang Terdakwa gadaikan tersebut adalah milik dari Saksi Humam Budiman yang disewa Terdakwa dari Saksi Bachtiar Ali Rifa’l Bin (Alm) Miftah. Dan uang dari hasil gadai tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa memesan kepada saksi Bachtiar Ali Rifa’l Bin (Alm) Miftah yaitu 1 (satu) Unit mobil namun karena saksi Bachtiar Ali Rifa’l Bin (Alm) Miftah sedang tidak ada unit yang akan disewakan lalu saksi Bachtiar Ali Rifa’l Bin (Alm) Miftah menghubungi saksi Humam Budiman bin Megah Budieman dan menyampaikan terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil kemudian saksi Humam Budiman bin Megah Budieman menyerahkan 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Terios, Warna Putih, Tahun 2018, No.Pol : G-8465-SA, Noka : MHKG8FA2JJK004033, Nosin : 2NRF668144, kepada saksi Bachtiar Ali Rifa’l Bin (Alm) Miftah yaitu untuk disewakan kepada terdakwa dengan akad sewa selama 1 (satu) bulan senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) akan di bayarkan pada tanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya mobil tersebut akan di sewakan kembali oleh terdakwa kepada siapa saksi Bachtiar Ali Rifa’l Bin (Alm) Miftah tidak mengetahui dan sepengetahuan saksi Bachtiar Ali Rifa’l Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftah selaku penyewa adalah terdakwa dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan merupakan bentuk tanggung jawab terdakwa kepada saksi, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022 saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah melakukan penagihan terdakwa menjelaskan bahwa belum ada uang dan mobil tersebut tidak ada di rumah terdakwa, selanjutnya saksi Bachtiar Ali Rifa'i Bin (Alm) Miftah pada tanggal 22 Agustus 2022 kembali mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa sudah tidak berada di rumah beserta keluarganya dan sudah tidak bisa di hubungi lagi, hingga akhirnya pada tanggal 18 September 2022 saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Polres Pekalongan Kota guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti tanda terima sewa kendaraan tertanggal 30 Juli 2022, tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Dari Pt Mandiri Tunas Finance Pekalongan yang telah disita dari Saksi Humam Budiman bin Megah Budiawan, maka dikembalikan kepada Saksi Humam Budiman bin Megah Budiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Kendaraan yang Terdakwa gadaikan tersebut hingga sekarang belum ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Wijayanto Anak Dari Thio Tjoen Hwat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) Lembar Bukti Tanda Terima Sewa Kendaraan Tertanggal 30 Juli 2022;
Tetap terlampir dalam berkas perakar;
 - 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Dari Pt Mandiri Tunas Finance Pekalongan;
Dikembalikan kepada Saksi Humam Budiman Bin Megah Budiaman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Monika Dian Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Budi Setyawan, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Evans Firmansyah, S.H.